



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654  
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

## SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK TAAM HUMAIRA

Nomor 420/031/DISDIK

- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan Kepala **TK TAAM HUMAIRA** Nomor B-064/P.THLBM/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah **TK TAAM HUMAIRA**.
  2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **TK TAAM HUMAIRA** tanggal 18 Maret 2024, **TK TAAM HUMAIRA** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
  3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **TK TAAM HUMAIRA** dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasionalnya.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN KESATU

- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
- Nama Lembaga : **TK TAAM HUMAIRA**  
NPSN : 70031555  
Nama Kepala Sekolah : **ROHMAWATI, S.Pd**  
Alamat Lembaga : **DESA LESUNG BATU, KECAMATAN RAWAS  
ULU, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

#### KEDUA

- : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari **tanggal 18 Maret 2024 s.d. tanggal 18 Maret 2027**.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 18 Maret 2024  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas Utara,



**ZAZILI, S.Sos**  
Pembina  
NIP 19760417 200604 1 005